

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENYELENGGARAAN SATU DATA BANJARBARU

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU	No SOP	: 13 Tahun 2024
	SEKERTARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU	Tgl. Pembuatan	: 19 September 2024
	Jl. Panglima Batur No.01 Banjarbaru	Tgl. Revisi	:
	Email:	Tgl Efektif	:
		Disahkan oleh	:  Pi. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, <u>Dr. H. MURLIANI, M.AP</u> Pembina Utama Muda NIP.19650120 199003 2 006
TIM PENYELENGGARA SATU DATA BANJARBARU		Nama SOP	SISTEM PENYELENGGARAAN SATU DATA BANJARBARU
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 30 Tahun 2023		1. Pelaksana memilih tingkat Pendidikan serendah-rendahnya sarjana. 2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan dengan SOP di dinas/instansi lain.		1. Komputer atau Laptop 2. Jaringan Internet 3. Server dan Domain	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDANAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada: 1. Menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang statistik 2. Tidak tercapainya target Renstra karena Satu Data Kota Banjarbaru.			

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana							Keterangan			
			Pembina Data	Koordinator SDB	Sekretariat SDB	Forum SDB	Produsen Data	Walidata Pendukung	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan Tambahan
1,	Perencanaan	Memberikan Rekomendasi, dan Pembinaan dalam Penentuan Daftar Data Daerah											
		Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data											
		Penentuan Daftar Data Daerah berdasarkan Kesepakatan Forum Data								Daftar Data Daerah	5 Hari	SK Kepala Daerah tentang Daftar Data Daerah	
2,	Pengumpulan	Pengumpulan Data yang sesuai dengan Prinsip SDI								SK Kepala Daerah tentang Daftar Data Daerah	Sesuai frekuensi data*	Surat Pernyataan dan Berita Acara Pengumpulan Data Statistik Masing-Masing	
		Mengunggah data di Portal Satu Data Kota Banjarbaru (belum publikasi)								Surat Pernyataan dan Berita Acara Pengumpulan Data Statistik Masing-Masing OPD	1 Jam	Rekaman Data dan Kelengkapan nya di Portal Satu Data Banjarbaru	
3,	Pemeriksaan	Memeriksa Kesesuaian Data								Rekaman Data dan Kelengkapan nya di Portal Satu Data Banjarbaru	1 Hari	Rekaman data yang sesuai dengan Prinsip SDI	<i>Jika "Sesuai" terbit surat validasi data, namun jika "Tidak Sesuai" maka dikembalikan ke Walidata Pendukung untuk dilengkapi.</i>
		Persetujuan (validasi) kepada OPD								Rekaman data yang sesuai dengan Prinsip SDI	5 Hari	Surat validasi Data	
4,	Penyebarluasan	Publikasi di Portal Satu Data Kota Banjarbaru								Surat validasi Data	5 Menit	Rekaman data yang dipublikasikan	

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana							Keterangan			
			Pembina Data	Koordinator SDB	Sekretariat SDB	Forum SDB	Produsen Data	Walidata Pendukung	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan Tambahan
5.	Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru			↓	↓				Rekaman data yang dipublikasikan	2 Hari	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru	
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru				↓				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Satu Data	3 Hari		
		Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru ke Pimpinan Daerah		↓						Laporan Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru			